



**BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA
NOMOR 15 TAHUN 2016**

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjalankan amanah pasal 346 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
 - b. bahwa untuk pembentukan Badan Layanan Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga, maka perlu ditetapkan pedoman pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan nilai tambah dan peningkatan dalam pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa agar pembentukan BLUD dapat mencapai tujuan dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, serta penerapan praktek bisnis yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku maka dipandang perlu menetapkan pedoman pembentukan BLUD;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga tentang Pedoman Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA

dan

BUPATI LINGGA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Lingga.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga.
5. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati yang menangani bidang yang berhubungan dengan Badan Layanan Umum Daerah.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD, adalah kepala bagian keuangan yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri dari yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD bersangkutan.
10. Standar Pelayanan Minimum yang selanjutnya disebut SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat atau ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
11. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
12. Remunerisasi adalah suatu imbalan atas jasa yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/ atau pensiun yang diberikan kepada pejabat pengelolaan, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai BLUD.
13. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.

BAB II
TUJUAN DAN AZAS
Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

BLUD bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

Bagian Kedua
Azas

Pasal 3

- (1) BLUD beroperasi sebagai perangkat kerja pemerintah daerah dengan tujuan untuk memberikan layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh bupati.
- (2) BLUD merupakan bagian perangkat pemerintah daerah yang dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLUD tidak terpisah dari pemerintah daerah sebagai instansi induk.
- (3) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLUD dari segi manfaat layanan yang dihasilkan.
- (4) Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh bupati .
- (5) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja SKPD pemerintah daerah.
- (6) BLUD mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat dengan mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan
- (7) Aset BLUD merupakan bagian aset pemerintah daerah yang tidak dipisahkan.

BAB III
SYARAT UMUM PEMBENTUKAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 4

Satuan Kerja Perangkat Daerah mengajukan permohonan untuk dapat menerapkan PPK-BLUD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan melampirkan dokumen administratif meliputi :

1. surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat bagi masyarakat – dibuat oleh SKPD dan diketahui oleh Sekretaris Daerah;
2. memuat pola tata kelola antara lain struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi yang logis, pengelolaan sumber daya manusia;
3. memuat rencana strategi bisnis yang merupakan rencana strategis 5 (lima) tahunan yang mencakup antara lain visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan atau proyeksi keuangan lima tahunan;
4. standar pelayanan minimal yang memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi;
5. laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan;
6. pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

BAB IV
PERSYARATAN, PENETAPAN, DAN PENCABUTAN

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 5

Satuan kerja pemerintah daerah atau unit kerja dapat diizinkan mengelola keuangan dengan PPK-BLUD apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif.

Pasal 6

- (1) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud pasal 4 terpenuhi apabila tugas dan fungsi SKPD bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang / jasa publik (*Quasi public goods*).
- (2) Pelayanan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) berhubungan dengan :
 - a. Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat, (diutamakan) antara lain :
 1. pelayanan kesehatan;

2. penyelenggaraan pendidikan;
3. penyelenggaraan jasa penyiaran publik;
4. pelayanan jasa penelitian dan pengembangan;
5. penyediaan air bersih;
6. pengujian dan kalibrasi alat;
7. perawatan fasilitas publik;
8. pembibitan dan pembenihan;
9. pengelolaan jasa penyeberangan;
10. penyelenggaraan balai latihan kerja;
11. penyelenggaraan balai latihan penyuluh;
12. pelayanan pemakaman;
13. pelayanan kebersihan;
14. pengelolaan limbah;
15. pengelolaan pasar;
16. pengelolaan obyek wisata daerah;
17. pengelolaan terminal.

Penyedia barang dan/atau jasa layanan umum , tidak berlaku bagi SKPD atau Unit Kerja yang menyelenggarakan pelayanan yang hanya bisa dilakukan oleh pemerintah daerah karena kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan antara lain layanan pungutan pajak daerah, layanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), layanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

- b. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum antara lain :
 1. Kawasan pengembangan ekonomi terpadu;
 2. Kawasan Industri ;
- c. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat antara lain :
 1. pengelolaan dana bergulir untuk Usaha Mikro,Kecil dan Menengah (UMKM);
 2. pengelolaan dana perumahan;

Pasal 7

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 4 terpenuhi apabila:
 - a. kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLUD sebagaimana direkomendasikan oleh Surat Keputusan SKPD atau kepala SKPD untuk unit kerja; dan
 - b. kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLUD.
- (2) Kriteria layak dikelola sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, antara lain :
 - a. memiliki potensi untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan secara efektif, efisien, dan produktif;

- b. memiliki spesifikasi teknis yang terkait langsung dengan layanan umum kepada masyarakat.
- (3) Kriteria kinerja keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, ditunjukkan oleh tingkat kemampuan pendapatan dari layanan umum yang cenderung meingkat dan efisien dalam membiayai pengeluaran.

Pasal 8

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pasal 5 terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen sesuai dengan syarat umum dalam pasal 4.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja untuk BLUD-Unit Kerja dibuat oleh Kepala Unit Kerja dan diketahui oleh kepala SKPD.

Bagian Kedua Penetapan dan Pencabutan

Pasal 9

- (1) SKPD yang akan menerapkan PPK – BLUD mengajukan permohonan kepada bupati melalui sekretaris daerah dengan dilampiri dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pasal 5 peraturan daerah ini.
- (2) Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD mengajukan permohonan kepada Bupati melalui kepala SKPD, dengan dilampiri dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pasal 5 peraturan daerah ini..
- (3) Bupati menetapkan SKPD atau Unit Kerja yang telah memenuhi persyaratan untuk menerapkan PPK-BLUD.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menilai usulan penetapan penerapan, peningkatan, penurunan dan pencabutan Status PPK-BLUD , Bupati menunjuk suatu tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati , yang beranggotakan paling sedikit terdiri dari :
- a. Sekretaris daerah merangkap anggota;
 - b. PPKD sebagai sekretaris merangkap anggota;
 - c. Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai anggota;
 - d. Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah sebagai anggota;

- e. Tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya apabila diperlukan sebagai anggota.
- (2) Hasil penilaian oleh Tim penilai sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan penetapan penerapan, peningkatan, penurunan dan pencabutan Status PPK-BLUD.
 - (3) Penetapan penerapan, peningkatan, penurunan dan pencabutan Status PPK BLUD ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan disampaikan kepada pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal penetapan.

Pasal 11

- (1) Penetapan persetujuan/penolakan penerapan atau peningkatan status PPK BLUD paling lambat 3 (tiga) bulan sejak usulan diterima Bupati secara lengkap.
- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan bupati tidak menetapkan keputusan, usulan dianggap disetujui.
- (3) Dalam hal batas waktu 3 (tiga) bulan terlampaui sebagaimana dimaksud ayat (2), paling lambat 1 (satu) bulan sejak batas waktu 3 (tiga) bulan terlampaui, bupati menetapkan SKPD atau Unit Kerja untuk penerapan atau peningkatan status .
- (4) Penetapan persetujuan penerapan PPK-BLUD dapat berupa pemberian status BLUD penuh atau status BLUD bertahap.

Pasal 12

- (1) Sekretaris daerah atau kepala SKPD dapat mengusulkan penurunan/pencabutan status BLUD kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Bupati menurunkan/mencabut status BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan mempertimbangkan hasil penilaian dari tim penilai.
- (3) Bupati membuat penetapan penurunan/pencabutan paling lama 3 (tiga) bulan sejak usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak usulan diterima sebagaimana dimaksud ayat (3) terlampaui, usulan penurunan/pencabutan dianggap ditolak.

Pasal 13

- (1) Penerapan PPK-BLUD berakhir apabila:
 - a. dicabut oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah ; atau
 - b. dicabut oleh Bupati berdasarkan usul dari kepala SKPD, sesuai dengan kewenangannya; atau
 - c. berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan daerah yang dipisahkan.

- (2) Pencabutan penerapan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan apabila BLUD yang bersangkutan sudah tidak memenuhi persyaratan substansif, teknis, dan/atau administratif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4.

Pasal 14

SKPD atau Unit kerja yang pernah dicabut dari status PPK-BLUD dapat diusulkan kembali untuk menerapkan PPK-BLUD sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

BAB V KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 15

- (1) BLUD adalah perangkat daerah non struktural;
- (2) BLUD adalah perangkat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas;
- (3) BLUD dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 16

BLUD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 Peraturan Daerah ini BLUD mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana strategi bisnis lima tahunan;
- b. penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan BLUD;
- c. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
- d. penyusunan usulan standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan;
- e. melakukan pengelolaan utang-piutang;

- f. penyusunan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi BLUD;
- g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
- h. menyelenggarakan akuntansi, penyusunan laporan keuangan dan laporan kerja operasional; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VI
TATA KELOLA
Bagian Kesatu
Pejabat Pengelola dan Kepegawaian

Pasal 18

- (1) Pejabat pengelola BLUD terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat teknis.
- (2) Susunan organisasi BLUD disesuaikan dengan kebutuhan organisasi BLUD.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi BLUD ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 20

- (1) Pejabat pengelola BLUD dan pegawai BLUD dapat terdiri dari Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara dan/atau tenaga profesional Non Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kebutuhan BLUD.
- (2) Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ayat (1) diatas disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.
- (3) Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada pasal (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 21

- (1) Pembinaan teknis BLUD dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- (2) Pembinaan keuangan BLUD dilakukan pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk dewan pengawas; Dewan Pengawas BLUD dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
REMUNERASI

Pasal 22

- (1) Pejabat pengelola, dewan pengawas, dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
- (3) Remunerisasi bagi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BLUD-SKPD ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD-SKPD melalui sekretaris daerah.
- (5) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BLUD-Unit Kerja ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan pemimpin BLUD-Unit Kerja melalui kepala SKPD.

Pasal 23

- (1) Penetapan remunerasi pemimpin BLUD, mempertimbangkan factor-faktor yang berdasarkan :
 - a. ukuran (*size*) dan jumlah asset yang dikelola BLUD, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan; dan
 - d. kinerja operasional BLUD yang ditetapkan oleh bupati dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin BLUD.

Pasal 24

Honorarium dewan pengawas ditetapkan sebagai berikut :

- a. honorarium ketua dewan pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji pemimpin BLUD;
- b. honorarium anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen)
- c. dari gaji pemimpin BLUD; dan
- d. honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas Persen) dari gaji pemimpin BLUD.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai remunerasi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PENETAPAN TARIF LAYANAN, PENDAPATAN DAN BIAYA

Bagian Pertama

Penetapan Tarif Layanan

Pasal 26

- (1) BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan. Tarif layanan diusulkan oleh Pimpinan SKPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Penetapan tarif perlu mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat.

Bagian Kedua

Pendapatan dan Biaya

Pasal 27

- (1) Pendapatan BLUD dapat bersumber dari :
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah (berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat). Hibah terikat diperlakukan sesuai peruntukannya;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain (berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD RSUD);
 - d. APBD (pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah, bukan dari kegiatan pembiayaan APBD);

- e. APBN (dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain);
- f. dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah diantaranya hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan kekayaan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa BLUD, hasil investasi.

(2) Biaya BLUD terdiri dari :

Biaya operasional (terdiri dari biaya pelayanan dan biaya umum dan administrasi). Biaya pelayanan terdiri dari : biaya pegawai, biaya bahan, biaya jasa pelayanan, biaya pemeliharaan, biaya barang dan jasa, biaya pelayanan lain-lain. Biaya umum dan administrasi terdiri dari : biaya pegawai, biaya administrasi kantor, biaya pemeliharaan, biaya barang dan jasa, biaya promosi, biaya umum dan administrasi lain-lain. biaya non operasional terdiri dari biaya bunga, biaya administrasi bank, biaya kerugian penjualan aset tetap, biaya kerugian penurunan nilai, biaya non oprasional lain-lain.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) PPK-BLUD dapat juga diterapkan pada :
 - a. gabungan beberapa SKPD atau beberapa Unit Kerja dalam satu SKPD atau beberapa Unit kerja pada beberapa SKPD, yang memiliki kesamaan dalam sifat dan jenis layanan umum yang diberikan;
 - b. SKPD atau Unit kerja baru.
- (2) Proses penggabungan SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) PPK-BLUD yang dibentuk dari satuan kerja/unit kerja baru, biaya operasional BLUD untuk sementara dibiayai dari penerimaan fungsional BLUD yang bersangkutan sampai dengan perubahan APBD tahun berjalan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD untuk membiayai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila kegiatan BLUD mendesak untuk segera dilaksanakan.

- (3) Kegiatan BLUD mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai kriteria :
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (4) Biaya operasional BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah perubahan APBD dapat dibiayai dari APBD tahun anggaran berjalan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI LINGGA

dto

H. ALIAS WELLO

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 30 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA**

dto

ABU HASIM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

M. SYAM, S. Sos
PERBINA TK.1
NIP. 19600816 199011 1 001

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2016 NOMOR 15
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA PROVINSI
KEPULAUAN RIAU : 15/64/2016**

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

I. UMUM

Salah satu agenda reformasi keuangan negara adalah adanya pergeseran sistem penganggaran dari penganggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja. Dengan basis kinerja ini, arah penggunaan dana pemerintah menjadi lebih jelas dari sekedar membiayai input dan proses menjadi berorientasi pada output. Perubahan ini penting mengingat kebutuhan dana yang makin tinggi tetapi sumber daya pemerintah terbatas.

Penganggaran yang berorientasi pada output merupakan praktik yang dianut oleh pemerintahan modern di berbagai negara. Mewirausahakan pemerintah (*enterprising the government*) adalah paradigma yang memberi arah yang tepat bagi sektor keuangan publik untuk mendorong peningkatan pelayanan. Ketentuan tentang penganggaran tersebut telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara membuka koridor baru bagi penerapan basis kinerja di lingkungan pemerintah. Dengan Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang tersebut, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan mengutamakan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas.

Prinsip-prinsip pokok yang tertuang dalam kedua undang-undang tersebut menjadi dasar instansi pemerintah untuk menerapkan pengelolaan keuangan BLU. BLU diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Adapun alasan mengapa BLU diperlukan adalah ; dapat dilakukan peningkatan pelayanan instansi pemerintah kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; instansi pemerintah dapat memperoleh fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat.

Dalam pengelolaannya BLUD sebagai suatu entitas Negara yang menggunakan anggaran publik dalam memberikan pelayanan publik harus melaksanakan prinsip pengelolaan keuangan Negara yang sesuai ketentuan hukum dimana pengelolaan keuangan negara (sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) perlu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam rangka melaksanakan prinsip tersebut, maka seyogyanya pengelolaan BLUD perlu mematuhi ketentuan tentang Perbendaharaan Negara. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1		Cukup jelas
Pasal 2		Cukup jelas
Pasal 3	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
	Ayat (5)	Cukup jelas
	Ayat (6)	Cukup jelas
	Ayat (7)	Cukup jelas
Pasal 4	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
	Ayat (5)	Laporan keuangan pokok meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan apabila berbentuk prognosa/proyeksi laporan keuangan terdiri dari prognosa laporan operasional dan prognosa neraca. Prognosa diperuntukkan bagi BLUD yang baru terbentuk dengan berpedoman pada standar akuntansi yang pada peraturan perundang-undangan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

	Ayat (6)	Cukup jelas
Pasal 5		Cukup jelas
Pasal 6	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 7	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 8	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 9	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 10	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 11	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
Pasal 12	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
Pasal 13	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 14		Cukup jelas
Pasal 15	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 16		Cukup jelas
Pasal 17		Cukup jelas
Pasal 18	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 19		Cukup jelas

Pasal 20	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 21	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
Pasal 22	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
	Ayat (5)	Cukup jelas
Pasal 23	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 24		Cukup jelas
Pasal 25		Cukup jelas
Pasal 26	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 27	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 28	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 29	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
Pasal 30		Cukup jelas
Pasal 31		Cukup jelas